



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Lyndia Kristanti, S.H** Advokad dan Konsultan Hukum Dari Kantor Hukum "LYNDIAKRISTANTI DAN REKAN" yang berkantor di Sumberrejo RT/RW 001/001 Wonoayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 289/kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 14 Januari 2025 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dalam surat gugatan Penggugat tanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 14 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah No. XXXXtertanggal 29 juli 2016 bertepatan 23 syawal

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.386/Pdt.G/2025/PA.Sda



1437 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten. Sidoarjo

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah bersama Penggugat TERGUGAT
3. Dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia"l anak satu orang anak perempuan yang bernama
 - 3.1 ANAK 1 tempat tanggal lahir Sidoarjo,15-06-2017 (anak perempuan kandung).
4. Pada mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan rukun dan tentram, Namun sejak Januari 2024 karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai Goyah ,karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui dari bukti chating via whatsapp ,tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, adanya hutang bersama yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sekarang menjadi Tanggung jawab Penggugat dikarenakan obyek yang dijaminakan Tergugat adalah peninggalan orang tua Penggugat sehingga menyebabkan trauma mendalam dan seringnya terjadi pertengkaran yang sepele dan dibesar besarkan oleh Tergugat. sejak pertengkaran itu terjadi sampai sekarang Penggugat meninggalkan rumah bersama dan memilih tinggal bersama kakak laki-laki kandung sampai sekarang kurang lebih 1 tahun dan kurangnya komunikasi menyebabkan masing masing pihak ingin berpisah dan pekerjaan Tergugat yang sebagai buruh Pabrik walaupun gajinya UMR jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat hampir tidak pernah berkomunikasi dengan baik dengan Tergugat
5. Bahwa Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain,mantan pacarnya dan Penggugat menemukan pelumas untuk berhubungan suami istri padahal Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak melakkukan hubungan suami istri dan Penggugat sempat bertanya kepada Tergugat bukan mendapatkan jawaban tapi kemarahan dan bentakan dari Tergugat

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.386/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan trauma mendalam dan seringnya terjadi pertengkaran yang sepele dan dibesar-besarkan oleh Tergugat. Sejak pertengkaran itu terjadi sampai sekarang Penggugat meninggalkan rumahnya dan memilih pergi dan tinggal Penggugat meninggalkan rumah bersama dan memilih tinggal bersama kakak laki-laki kandung sampai sekarang kurang lebih 1 tahun sejak Januari 2024

- b. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata pisah (cerai) kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan Talak kepada Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2024
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Pihak Keluarga maupun sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut;
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa;

Apabila ketentuan pasal 1 Undang-Undang no. 1 tahun 1974, tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan penggugat dan tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan lagi

9. Bahwa selain daripada itu gugatan cerai penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan secara terus menerus antara penggugat dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.386/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam (rumah tangga).

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus didalam antara penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, kiranya berkenan memeriksa surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughro dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) Demikian gugatan ini disampaikan dengan harapan dikabulkan,

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Lyndia Kristanti, S.H** Advokad dan Konsultan Hukum Dari Kantor Hukum “LYNDIAKRISTANTI DAN REKAN” yang berkantor di Sumberrejo RT/RW 001/001 Wonoayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.386/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* secara lisan jika antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak bulan Januari 2025;

Bahwa kemudian Hakim berusaha menasehati Penggugat dan selanjutnya menjelaskan kepada Penggugat tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang diikuti dengan pisah rumah sekurang-kurangnya 6 bulan kecuali terjadi KDRT;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Lyndia Kristanti, S.H** Advokad dan Konsultan Hukum Dari Kantor Hukum "LYNDIAKRISTANTI DAN REKAN" yang berkantor di Sumberrejo RT/RW 001/001 Wonoayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.386/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 06 Februari 2025 Penggugat menyatakan *mencabut* gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat di muka persidangan, Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena *di cabut*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.386/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim,

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.386/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Berkas		
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.386/Pdt.G/2025/PA.Sda